



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan pajak, wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak, terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi. Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1.  $H_{a1}$  diterima, artinya Kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik t untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan ( $X_1$ ) yang diperoleh nilai t hitung sebesar 5,9907 dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,000. Hal itu didukung oleh penelitian terdahulu yaitu penelitian Mahendra dan Sukharta (2014), Susanti (2014), Ratna sari dan Afriyanti (2012), dan Rahmawati *et al.*,(2014) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan.
2.  $H_{a2}$  ditolak, artinya Jumlah wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik t untuk variabel Jumlah Wajib Pajak Badan ( $X_2$ ) yang diperoleh nilai t hitung sebesar 1,669 dengan tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05, yaitu 0,102. Hal ini tidak mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh

Susanti *et al.* (2014) dimana wajib pajak badan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pasal 25/29.

3.  $H_{a3}$  ditolak, artinya Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik t untuk variabel Pemeriksaan Pajak Badan ( $X_3$ ) yang diperoleh nilai t hitung sebesar 0,357 dengan tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05, yaitu 0,723. Hasil penelitian mengenai pemeriksaan pajak ini bertentangan dengan penelitian Susanti *et. Al* (2014) dan Ratna Sari dan Afriyanti (2012) dimana pemeriksaan pajak secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
4.  $H_{a4}$  ditolak, artinya Penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik t untuk variabel Penagihan Pajak Badan ( $X_4$ ) diperoleh nilai t hitung sebesar -0,571 dengan tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05, yaitu 0,571. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Mahendra dan Sukartha (2014) yang menyatakan bahwa variabel penagihan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Sebagai upaya pemerintah dalam upaya meningkatkan pajak dalam segi pajak penghasilan badan, maka pemerintah harus berusaha menciptakan cara-cara untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan ketaatan wajib pajak dalam melakukan kewajiban

perpajakannya.. Direktorat Jenderal Pajak baiknya mengusahakan beberapa hal untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti memberikan sosialisasi yang lebih banyak lagi terhadap WP Badan sehingga paham akan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi tersebut juga harus diberikan peran pajak dalam pembangunan negara, serta bagaimana DJP mengupayakannya. Hal tersebut dapat membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan bertambah, sehingga apabila pemerintah dipercaya memakai uang pajak dengan benar, WP akan rela membayarkan pajaknya. Hal lain yang dapat diupayakan pemerintah ialah meningkatkan pelayanan publik dengan membangun karakter pegawai fiskus dalam memberikan pelayanan pajak. Pelayanan yang baik akan membuat wajib pajak merasa nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena fiskus memberikan pedoman, penyuluhan, proses pelaksanaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan membuatnya patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## **5.2 Keterbatasan**

Keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan adalah:

1. Periode penelitian hanya 4 tahun, yaitu tahun 2012-2015 dan objek Penelitian terbatas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi, berlaku untuk semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga data yang diambil kurang mencerminkan keadaan yang berkembang saat ini.
2. Hasil dari uji koefisien determinasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini hanya menjelaskan variabel dependen penerimaan pajak penghasilan badan sebesar 57,7%, sedangkan

sisanya yaitu 42,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

3. Penelitian hanya menggunakan data Wajib Pajak Badan, hal ini dimungkinkan untuk penelitian selanjutnya menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Penelitian ini menggunakan presentase penerimaan tunggakan dibagi tunggakan perbulan dimana tunggakan yang tertagih tidak tentu diterima pada masa yang sama.

### **5.3 Saran**

1. Peneliti selanjutnya agar menambah tahun penelitian dan memperluas daerah penelitian agar memungkinkan peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian yang mendekati kondisi sebenarnya.
2. Peneliti selanjutnya agar menambah jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi variabel dependen penerimaan pajak penghasilan badan yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.
3. Peneliti selanjutnya agar menambah subjek pajak seperti WP OP
4. Peneliti selanjutnya untuk variabel independen tunggakan pajak menggunakan penerimaan tunggakan yang terealisasi pada masa periode tunggakan muncul.